

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketentuan penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur Militer, terkait pelimpahan perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimuat dalam Pasal 127 Undang-undang tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berkaitan dengan Penyerahan Perkara belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pihak militer memandang lebih tepat jika tindak pidana ringan yang dilakukan militer diselesaikan dengan memberikan Hukuman disiplin melalui siding hukum disiplin karena, dinilai lebih efisien dengan mengefektifkan pembinaan, disamping itu masih dapat dimanfaatkan atau difungsikan jiwa dan raga kemampuannya Jadi Papera atau komandan lebih memilih diselesaikan melalui kesatuan yang dipimpin oleh Atasan yang berhak menghukum (ANKUM).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka penulis memberikan saran bahwa, perlu adanya hubungan yang harmonis dan kesepahaman pemikiran antara Papera dan Oditur militer agar tidak ada perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur Militer, terutama mengenai pelimpahan perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh militer. Hal ini, perlu dilakukan

karena apabila tidak ada kesepahaman pemikiran antara Papera dan Oditur Militer mengenai penyerahan perkara dan penerapan sanksi maka, dapat menyebabkan terhambatnya proses-proses penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah baru dari perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur tersebut. Dengan kata lain bahwa masing-masing lembaga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang lain guna memberikan kelancaran dalam penyelesaian suatu perkara dan dapat memberikan pastian hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana ringan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayatrohaedi, dkk. 1994, *Kumpulan Buklet Hari bersejarah II*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.

Badan Pembina Hukum TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Penerbit Badan Pembina Hukum TNI, Jakarta, hlm.53

Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung

Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2009, *Petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian Perkara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>, 28 November 2018, pukul 23.45

www.gresnews.com/berita/tips/88902-hukum-pidana-militer-sebagai-hukum-pidana-khusus, 29 November 2018, pukul 00.10

SURAT KETERANGAN
Nomor Sket/ 14 /XI/2018

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Riza Anom Putranto, S.I.P., M.Si.
2. Pangkat, Korps, NRP : Kolonel Inf, 11970032520974
3. Jabatan : Kepala Seksi Personel Korem 072/Pmk
4. Kesatuan : Korem 072/Pmk

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : Brigita Pangesti ✓
2. Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 26 Juli 1997
3. Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. NIM : 150512044
5. Program study : Ilmu Hukum
6. Fakultas : Hukum
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Agama : Katolik
10. Alamat tempat tinggal : Pasar Bukit, Tapan, Pesisir Selatan, Sumatra Barat

II. Telah selesai melaksanakan penelitian untuk pembuatan Skripsi dengan judul "Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera Dan Oditur Mengenai Perkara Pidana Ringan Yang Dilakukan Oleh Militer" di Kumrem 072/Pmk.

III. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 November 2018

an Komandan Korem 072/Pamungkas
Kasipers,



Riza Anom Putranto, S.I.P., M.Si.
Kolonel Inf NRP 11970032520974

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / II / XI / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Brigita Pangesti
Nim : 150512044
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Oditurat Militer II-10 Yogyakarta pada tanggal 6 November 2018 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai syarat penyusunan Skripsi berjudul :

"PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PAPERA DAN ODITUR MENGENAI PERKARA PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN MILITER"

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 November 2018

Kepala Oditurat Militer II-10



, M.H.
(N) NRP. 12189/P